



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P./2022/PN.Mam.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SYAMSINAR**

NIK : 7304116812970001, jenis kelamin : perempuan,  
tempat / tanggal lahir : kp. Bendi 28 Desember 1997,  
pekerjaan : bidan, kewarganegaraan : Indonesia,  
agama : Islam, alamat : Baobatu desa Bambu  
kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju provinsi  
Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi;  
tentang duduk perkara :

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register nomor 45/Pdt.P./2022/PN.Mam. telah mengajukan permohonan penetapan wali atas nama : SHAMANTHA, NIK : 7304040206020001, jenis kelamin : laki-laki, tempat / tanggal lahir : Jeneponto 2 Juni 2002, pekerjaan : belum bekerja, warga negara : Indonesia, agama : Islam, alamat : Baobatu desa Bambu kec. Mamuju kab. Mamuju provinsi Sulawesi Barat, yang uraian permohonannya sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa anak SHAMANTHA adalah anak kandung dari pasangan suami istri H.MUSTARI dan HJ.DARLINA, dimana yang bersangkutan saat sekarang ini mengikuti pendaftaran calon prajurit TNI AD.
2. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak SHAMANTHA berdomisili di desa Bungeng kecamatan Batang kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak mampu mendampingi anak SHAMANTHA dalam proses pendaftaran, sehingga dalam pendampingan orang tua diwakilkan oleh seorang wali, dimana anak SHAMANTHA juga telah terdaftar dalam kartu keluarga Pemohon No.7602012702200007 (bukti fotocopy terlampir).

Hal 1 dari 6 halaman  
Penetapan nomor 13/Pdt.P./2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi calon prajurit TNI AD tahun 2022, yakni bagi yang memiliki wali harus dibuktikan dengan surat perwalian dari Pengadilan (persyaratan poin 9).
4. Bahwa berdasarkan pada persyaratan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya Pengadilan Negeri Mamuju menetapkan Pemohon menjadi wali dari anak SHAMANTHA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju atau Hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan / menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari :

Nama : SHAMANTHA.  
NIK : 7304040206020001.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Tempat / tanggal lahir : Jeneponto, 2 Juni 2002.  
Pekerjaan : belum bekerja.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Baobatu desa Bambu kec. Mamuju kab. Mamuju provinsi Sulawesi Barat.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya.

Adapun bukti-bukti tertulis / surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK : 7304116812970001 a/n SYAMSINAR, perempuan lahir di kp. Bendi tanggal 28-12-1997, alamat : Baobatu desa Bambu kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju, bertanda P-1.

Hal 2 dari 6 halaman  
Penetapan nomor 45/Pdt.P./2022/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KTP NIK 7304040206020001 a/n SHAMANTHA, laki-laki lahir di Jeneponto tanggal 2-6-2002, alamat : Baobatu desa Bambu kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju, bertanda P-2.
3. Fotocopy KTP NIK 2104040111730539 a/n H. MUSTARI, laki-laki lahir di Bungeng tanggal 1-11-1973, alamat : Bungeng desa Bungeng kecamatan Batang kabupaten Jeneponto, bertanda P-3.
4. Fotocopy KTP NIK 2104043112780540 a/n Hj. DARLINA, perempuan lahir di Kolaka tanggal 31-12-1977, alamat : Bungeng desa Bungeng kecamatan Batang kabupaten Jeneponto, bertanda P-4.
5. Fotocopy KK nomor 7602012702200007 a/n kepala keluarga SYAMSINAR, dinyatakan bahwa SHAMANTHA lahir di Jeneponto tanggal 2-6-2002, anak dari ayah MUSTARI dan ibu DARLINA, bertanda P-5.
6. Fotocopy KK nomor 7304042506070017 a/n kepala keluarga MUSTARI, dinyatakan bahwa MUSTARI dan Hj. DARLINA beralamat di Bungeng desa Bungeng kecamatan Batang kabupaten Jeneponto, bertanda P-6.
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7304-LT-12082016-0004 a/n SHAMANTHA lahir di Bontosunggu tanggal 2-6-2002, anak kesatu laki-laki dari ayah MUSTARI dan ibu Hj. DARLINA, bertanda P-7.
8. Fotocopy Ijazah SMA Negeri 5 Jeneponto a/n SHAMANTHA lahir di Jeneponto tanggal 2-6-2002, nama orang tua / wali H. MUSTARI, bertanda P-8.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. MUH. AZHARY SAIFUL

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dimana saksi merupakan adik sepupu Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah Pemohon bermaksud memohon penetapan dari pengadilan supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali a/n SAMANTHA, sebagai persyaratan untuk pendaftaran prajurit TNI.
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar menjadi prajurit TNI bagi yang memiliki wali harus dibuktikan dengan penetapan perwalian dari Pengadilan.

Hal 3 dari 6 halaman  
Penetapan nomor 45/Pdt.P./2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHAMANTHA merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri H. MUSTARI dan Hj. DARLINA.
- Bahwa kedua orang tua SAMANTHA tersebut, memberi izin dan tidak berkeberatan anaknya mendaftar sebagai prajurit TNI.
- Bahwa kedua orang tua SAMANTHA tersebut masih hidup dan sekarang ini berdomisili di kabupaten Jeneponto, sehingga tidak bisa mendampingi anaknya dalam proses pendaftaran sebagai prajurit TNI. Oleh karena itu untuk pendampingan perlu diwakilkan kepada seorang wali dalam hal ini adalah Pemohon yang masih merupakan kerabat dari SHAMANTHA.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.*

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara ini;

tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-5 berupa KK maka diperoleh suatu kenyataan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Baobatu desa Bambu kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju. Dengan demikian sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mamuju dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan dari pengadilan, supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali atas seseorang yang bernama SAMANTHA sebagai persyaratan untuk pendaftaran prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Azhary Saiful, salah satu persyaratan untuk mendaftar menjadi prajurit TNI bagi yang memiliki wali harus dibuktikan dengan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa SHAMANTHA merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri H. MUSTARI dan Hj. DARLINA. Hal ini diperkuat bukti P-6 berupa KK dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Hal 4 dari 6 halaman  
Penetapan nomor 45/Pdt.P./2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Azhary Saiful, kedua orang tua SAMANTHA tersebut memberi izin dan tidak berkeberatan anaknya mendaftar sebagai prajurit TNI, namun demikian di persidangan pihak Pemohon tidak mengajukan bukti surat keterangan / pernyataan dari orang tua Shamanta perihal diizinkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Azhary Saiful kedua orang tua SAMANTHA masih hidup;

Menimbang, bahwa sekarang ini orang tua Shamantha berdomisili di kabupaten Jeneponto, hal ini diperkuat dengan bukti P-3 dan P-4 berupa KTP serta P-6 berupa KK, sehingga dengan demikian kedua orang tua SHAMANTHA tersebut tidak bisa mendampingi anaknya dalam proses pendaftaran sebagai prajurit TNI. Oleh karena itu untuk pendampingan perlu ditunjuk / diwakilkan kepada seorang wali dalam hal ini adalah Pemohon yang notabene masih merupakan kerabat dari SHAMANTHA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-urain tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terkait dengan izin dari orang tua Shamatha tidaklah cukup didasarkan atas keterangan saksi saja, melainkan harus pula ada bukti surat berupa surat pernyataan tentang pemberian izin dan penunjukan wali dari orang tua Shamanta dikarenakan yang bersangkutan saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dan penunjukan wali dari orang tua Shamanta tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
1. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 oleh Rahid Pambingkas, S.H.

Hal 5 dari 6 halaman  
Penetapan nomor 45/Pdt.P./2022/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H. sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera pengganti,

Hakim,

H. Abd. Hae, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- ATK	Rp. 50.000,00.
- Redaksi	Rp. 10.000,00.
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00.

Hal 6 dari 6 halaman  
Penetapan nomor 45/Pdt.P./2022/PN.Mam.